



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAN ALIAS DINDONG BIN ABDUL HALIM**
2. Tempat lahir : Binangga
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/21 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Binangga, RT.001/RW.001, Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Rahman Alias Dindong Bin Abdul Halim ditangkap pada tanggal 2 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN alias DINDONG bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam disebuah rumah atau di pekarangan yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAN alias DINDONG bin ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa **RAHMAN alias DINDONG bin ABDUL HALIM** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2529 LD, nomor rangka MH1JF5116AK310919 dengan nomor mesin JF51E1314581;
 - 1 (satu) lembar/buah STNK kendaraan bermotor nomor 0055808/SG/2010 a.n MARJAN A. SAYOPO;
(Dikembalikan kepada Saksi MOH. SYAHDAN alias EGI)
5. Menetapkan agar **RAHMAN alias DINDONG bin ABDUL HALIM** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa RAHMAN alias DINDONG bin ABDUL pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah MOH. SYAHDAN alias EGI, Desa Binanga, RT.005/RW.003, Desa Binangga Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya masuk dalam termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, **"melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak",** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa melewati rumah Saksi MOH. SYAHDAN dan melihat juga memantau keadaan rumah yang pada saat kejadian pintu rumah dalam keadaan tertutup, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi DN 2959 LD milik Saksi MOH. SYAHDAN di dalam area rumah yaitu di parkiran motor tepatnya di samping rumah, setelahnya Terdakwa masuk kedalam halaman rumah Saksi MOH. SYAHDAN dan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi DN 2959 LD milik Saksi MOH. SYAHDAN, selanjutnya Terdakwa memutuskan label kontak kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi DN 2959 LD milik Saksi MOH. SYAHDAN sampai terputus dan mendorong motor tersebut keluar dari halaman rumah Saksi MOH. SYAHDAN menuju jalan depan rumah, setelahnya Terdakwa langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna hitam dengan nomor polisi DN 2959 LD milik Saksi MOH. SYAHDAN dengan cara menggunakan starter kaki (*kick starter*), selanjutnya setelah mesin motor tersebut menyala, Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl



berwarna hitam dengan nomor polisi DN 2959 LD milik Saksi MOH. SYAHDAN meninggalkan rumah Saksi MOH. SYAHDAN.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MOH. SYAHDAN mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Syahdan Alias Egi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum saya menandatangani berita acara tersebut telah saya baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah di kantor polisi baru saya diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah saya sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01.00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik saya atas nama pemilik di STNK yakni Sdra. MARJAN A. SAYOPO, dikarenakan sepeda motor tersebut saya beli dari Sdra. MARJAN A. SAYOPO pada tahun 2018;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saya sedang tidur di dalam rumah saya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dari istri saya yakni Sdri. ANA TRIANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat atau benda apa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa Sepeda motor milik saya tersebut terakhir kali saya simpan atau parkir di samping rumah saya atau di dalam pekarangan rumah saya yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Saat itu sepeda motor saya tidak dalam keadaan terkunci stangnya karena lubang kuncinya rusak;
- Bahwa Rumah saya memiliki pagar pembatas yang terbuat dari kayu tapi pintu pagar tidak memiliki kunci gembok;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian sepeda motor miliksaya dimana saya saat itu sedang tidur didalam rumah saya yang beralamat diRt/Rw 005/003 Desa Binangga Kec.Marawola Kab.Sigi. saya mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor milik saya tersebut yakni dari istri saya yaitu Sdri. ANA TRIANA, dimana istri saya tersebut bangun pagi tepatnya di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 06.00 wita dengan tujuan untuk mengantar anak saya pergi ke sekolah dan ketika istri saya pergi ke tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut, yang mana unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik saya tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya atau telah hilang, yang kemudian istri saya langsung berteriak dengan berkata "*motor hilang*" karena saat itu saya masih sementara tidur. Dan saat itu juga saya langsung bangun dan pergi ke parkiran motor tersebut dan saya melihat jika motor saya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Setelah itu u saya langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Marawola. Kemudian pada siang harinya saya dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor saya telah ditemukan dan saya disuruh datang ke kantor polisi untuk mengenali sepeda motor tersebut. Sesampainya saya di kantor polisi saya diperlihatkan sepeda motor tersebut dan ternyata benar itu adalah sepeda motor saya akan tetapi dop sepeda motor tersebut sudah tidak ada semua, kabel-kabel motor putus, kaca spion dan aki hilang dan plat nomor polisinya juga sudah tidak ada. Setelah itu saya diberikan izin pinjam pakai oleh petugas kepolisian kemudian saya perbaiki kembali dengan biaya perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saya, sebelum mengambil sepeda motor milik saya;
- Bahwa Saya telah memaafkan Terdakwa dan saya bersedia menerima apabila Terdakwa mau mengganti biaya perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saya berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ana Triana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan sebelum saya menandatangani berita acara tersebut telah saya baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan saya dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saya dipanggil sebagai saksi terkait dengan kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Awalnya saya tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, setelah di kantor polisi baru saya diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah suami saya sendiri;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01.00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik saya atas nama pemilik di STNK yakni Sdra. MARJAN A. SAYOPO, dikarenakan sepeda motor tersebut saya beli dari Sdra. MARJAN A. SAYOPO pada tahun 2018;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut saya sedang tidur di dalam rumah saya di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut dari istri saya yakni Sdri. ANA TRIANA;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian tersebut pada saat saya mau pergi mengantar anak saya ke sekolah tapi sepeda motor yang akan saya gunakan sudah tidak ada di parkiran yang ada di samping rumah saya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saya;
- Bahwa Sepeda motor milik suami saya tersebut terakhir kali saya simpan atau parkir di samping rumah saya atau di dalam pekarangan rumah saya yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Saat itu sepeda motor suami saya tidak dalam keadaan terkunci stangnya karena lubang kuncinya rusak;
- Bahwa Rumah saya memiliki pagar pembatas yang terbuat dari kayu tapi pintu pagar tidak memiliki kunci gembok;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 06.00 wita saya mau mengantar anak saya pergi ke sekolah dan ketika saya pergi ke tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut, yang mana unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik saya tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya atau telah hilang, kemudian saya langsung berteriak dengan berkata "motor hilang" karena saat itu suami saya masih sementara tidur. Dan saat itu juga suami saya langsung bangun dan pergi ke parkiran motor tersebut dan melihat jika motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya. Setelah itu u suami saya langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Marawola. Kemudian pada siang harinya suami saya dihubungi oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motornya telah ditemukan dan suami saya disuruh datang ke kantor polisi untuk mengenali sepeda motor tersebut. Sesampainya di kantor polisi, suami saya diperlihatkan sepeda motor tersebut dan ternyata benar itu adalah sepeda motor milik suami saya akan tetapi dop sepeda motor tersebut sudah tidak ada semua, kabel-kabel motor putus, kaca spion dan aki hilang dan plat nomor polisinya juga sudah tidak ada. Setelah itu suami saya diberikan izin pinjam pakai oleh petugas kepolisian kemudian suami saya perbaiki kembali dengan biaya perbaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saya ataupun suami saya, sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Pernah didamaikan di kantor Polsek Marawola oleh petugas kepolisian dan orang tua Terdakwa juga sudah meminta maaf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Fadliansyah Alias Pompo keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI.

- Bahwa pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01.00 wita tepatnya di samping rumah atau didalam pekarangan rumah Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab.Sigi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat atau benda apa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Lk MOH.SYAHDAN alias EGI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI unit sepeda motor.

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut dimana saksi sedang berada di Desa Baliase Kec. Marawola Kab.Sigi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI, atas hilangnya 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah atau tidak meminta ijin kepada Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI, sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seseorang yang mengambil atau mencuri sepeda motor milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI, ketika pada saat itu Terdakwa tepatnya di hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01 30 wita, dimana Terdakwa ini membawa 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI ke saksi, yang saat itu saksi sedang berada di Jl. Poros Palu Bangga tepatnya di dekat perempatan jalan.
- Bahwa maksud dari Terdakwa menemui saksi sambil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI, yaitu dimana Terdakwa ini memerintahkan atau menyuruh saksi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk menjual 1 unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut belum laku terjual dan saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI mengalami tindak pidana pencurian sepeda motor.
- Bahwa pada keberadaan dari 1 unit sepeda motor merek hondabeat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI tersebut, kini telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, dimana Terdakwa ini adalah teman bermain saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01 00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau yang mengetahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa lewat atau melintas di depan rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sedang tertutup, yang kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa balik arah dan masuk ke dalam pagar halaman rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan langsung pergi ke parkiran motor yang berada di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan setelah kabel kunci kontak motor tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI keluar dari dalam pagar rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sampai ke jalan di depan rumah milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara di starter kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa, yang kemudian motor tersebut hidup atau menyala, dimana Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, dimana Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa dan hanya menggunakan kedua tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, dikarenakan pada saat itu Terdakwa melihat keadaan rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, sedang sunyi atau sepi dan Terdakwa melihat tidak orang lain pada saat itu di sekitaran rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan Terdakwa juga lagi membutuhkan uang untuk dipakai menebus HP Terdakwa yang telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain, dengan tujuan ketika motor tersebut berhasil Terdakwa curi, maka sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus HP Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya Terdakwa belum mempunyai niat akan tetapi pada saat ketika Terdakwa melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir di samping rumah Sdra. MOH.SYAHDAN alias EGI yang saat itu pintu rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dalam keadaan tertutup sedangkan pagarnya tidak terkunci dan di sekitaran rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dalam keadaan sepi dan sunyi serta tidak ada orang lain akhirnya niat untuk mengambil sepeda motor itu muncul;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, sepeda motor tersebut Terdakwa pakai dulu untuk jalan-jalan dan setelah itu Terdakwa bawa pergi ke perempatan Jl. Poros Palu Bangga Desa Baliase dan setelah itu Terdakwa bawa pergi ke Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi dan membawa sepeda motor tersebut kepada Sdra. FADLIANSYAH Alias POMPO untuk bantu dijualkan EGI seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI atas kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, dimana Terdakwa masih dalam keadaan sadar tanpa ada pengaruh alkohol maupun sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan baru kali ini Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berupa sepeda motor;
- Bahwa Sdra. FADLIANSYAH Alias POMPO yang mencopot semua dop sepeda motor milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol DN 2952 LD, Nomor Rangka : MH1JF5116AK310919 dan Nomor Mesin JF51E1314581;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor 0055808/SG/2010 An. MARJANA.SAYOPO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01 00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa lewat atau melintas di depan rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sedang tertutup, yang kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa balik arah dan masuk ke dalam pagar halaman rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan langsung pergi ke parkiran motor yang berada di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan setelah kabel kunci kontak motor tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI keluar dari dalam pagar rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sampai ke jalan di depan rumah milik Sdra. MOH SYAHDAN alias EGI dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara di starter kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa, yang kemudian motor tersebut hidup atau menyala, dimana Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH SYAHDAN alias EGI tersebut;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa pakai dulu untuk jalan-jalan dan setelah itu Terdakwa bawa pergi ke perempatan Jl. Poros Palu Bangga Desa Baliase dan setelah itu Terdakwa bawa pergi ke Desa Tinggede Selatan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marawola Kab. Sigi dan membawa sepeda motor tersebut kepada Sdra. FADLIANSYAH Alias POMPO untuk bantu dijualkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus HP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengadirkan seseorang yang mengaku bernama Rahman Alias Dindong Bin Abdul Halim yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, dan mampu mengikuti jalannya persidangan, serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam penjara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam unsur ini berarti memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang pada awalnya barang tersebut tidak dalam kekuasaannya. Menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal yang dimaksud dalam barang adalah “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tanpa izin dari wanita itu termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.*”

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain sebagaimana tersebut diatas adalah untuk dimiliki pribadi yang mana dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum



objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut Eddy O.S. Hiairej dalam Bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana terdapat postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01 00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa lewat atau melintas di depan rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI yang berada di RT/RW 005/003 Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 01.00 wita, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sedang tertutup, yang kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang sedang terparkir di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa balik arah dan masuk ke dalam pagar halaman rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan langsung pergi ke parkiran motor yang berada di samping rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI, yang kemudian Terdakwa menghampiri motor tersebut dan Terdakwa langsung memutuskan kabel kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI dan setelah kabel kunci kontak motor tersebut terputus, yang kemudian Terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI keluar dari dalam pagar rumah Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sampai ke jalan di depan rumah milik Sdra. MOH SYAHDAN alias EGI dan setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan motor tersebut dengan cara di starter kaki dengan menggunakan kaki Terdakwa, yang kemudian motor tersebut hidup atau menyala, dimana Terdakwa langsung mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Sdra. MOH SYAHDAN alias EGI tersebut. Setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tersebut Terdakwa pakai dulu untuk jalan-jalan dan setelah itu Terdakwa



bawa pergi ke perempatan Jl. Poros Palu Bangsa Desa Baliase dan setelah itu Terdakwa bawa pergi ke Desa Tinggede Selatan Kec. Marawola Kab. Sigi dan membawa sepeda motor tersebut kepada Sdra. FADLIANSYAH Alias POMPO untuk bantu dijualkan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terjual;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus HP Terdakwa. Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI sebelum melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI;

Menimbang bahwa telah ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik MOH. SYAHDAN alias EGI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01 00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi dengan tanpa izin dari pemiliknya Saksi MOH. SYAHDAN alias EGI. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau diatas pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) harus diartikan sebagai tempat yang digunakan oleh orang untuk berdiam/tinggal. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* *woning* dikatakan "*op een slaapgelegenheid aanwezig is*" atau "dimana terdapat suatu kesempatan tidur", dan itu adalah disebut suatu kediaman. Sebutan tempat kediaman lebih tepat, karena gerbong kereta api atau di bawah kolong jembatan, sebuah perahu dapat pula disebut tempat kediaman apabila pada kenyataannya tempat itu digunakan orang untuk berdiam/tempat tinggal. *Hoge Raad* dalam pertimbangan suatu putusan tanggal 14 Desember 1914, memasukkan tempat kerja sebagai tempat kediaman, asalkan tempat itu merupakan bagian dari tempat kediaman. Melihat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan rumah atau "*woning*" berarti "setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa P.A.F Lamintang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “penkarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat dan batas-batas mana membatasi tanah tersebut dari tanah disekitarnya. Batas-batas tersebut tidak harus tembok besar, melainkan dapat berupa pagar kayu, tumbuhan, tumpukan batu atau tanah, yang walaupun tidak menutup tanah secara menyeluruh ataupun demikian rendahnya hingga dengan mudah dapat diloncati orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yaitu Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi DN 2952 LD milik Sdra. MOH. SYAHDAN alias EGI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar Jam 01 00 wita di Desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi. Bahwa pada saat itu sepeda motor tersebut di parkir disamping rumah Saksi Moh Syahdan alias Egi yang tertutup pagar kayu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pukul 01 00 wita masih termasuk malam hari, dan lokasi tempat motor tersebut berada dalam pekarangan tertutup karena terdapat pagar kayu yang mengelilingi rumah dan pekarangan saksi Moh Syahdan alias Egi. Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan , maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhannya pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol DN 2952 LD, Nomor Rangka : MH1JF5116AK310919 dan Nomor Mesin JF51E1314581;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor 0055808/SG/2010 An. MARJAN A.SAYOPO.

Yang sebelum terjadinya tindak pidana merupakan barang-barang milik dari saksi Moh Syahdan alias Egi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Moh Syahdan alias Egi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN ALIAS DINDONG BIN ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAHMAN ALIAS DINDONG BIN ABDUL HALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat berwarna hitam dengan Nopol DN 2952 LD, Nomor Rangka : MH1JF5116AK310919 dan Nomor Mesin JF51E1314581;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor nomor 0055808/SG/2010 An. MARJANA.SAYOPO.
- Dikembalikan kepada saksi Moh Syahdan alias Egi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Danang Prabowo Jati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. , Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Charlie

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immanuel Mansye Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 290/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)